# P U T U S A N

**Nomor : 01/ PID/TPK/ 2015 / PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** ;

Tempat Lahir : Surakarta ;

Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun/ 24 Pebruari 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jln. Basuki Rahmad No.8B Rt.039/Rw.016 Kel. Pangkal Lalang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS/Mantan Sekretaris DPRD Kab. Belitung;

Pendidikan : S-1 (Sarjana Hukum) ;

Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1 Oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014, dengan jenis Penahanan Rutan.

2 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014, dengan jenis Penahanan Rutan.

3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4 Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014.

5 Perpanjangan Penahanan Rutan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.

6 Perpanjangan Penahanan Rutan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan bangka Belitung sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014.

7 Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 ;

8 Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 ;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 5 Januari 2015 Nomor : 01/PID/TPK/2015/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 November 2014 Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PGP dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 No.Reg.Perkara : PDS-03/TJPAN/Ft.01/2014 Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

------- Bahwa Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung (berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No.: 900/227/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 9 September 2009), pada hari Selasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 3 November 2009, atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2009, bertempat di Jalan Jend. A. Yani Tanjungpandan tepatnya di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atau setidak-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/ KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), ***"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009, Nomor: 1.20.0400.01.01.5.2 tanggal 8 September 2009, Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini Sekretariat DPRD telah menganggarkan dana belanja Premi Asuransi sebesar Rp.377.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga.
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas usulan saksi Wahyudi, S.S, M.E selaku Ketua Panitia Pelelangan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung menetapkan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2009, Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung dan P. Robert Silaen, ST. selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/2009, dengan nilai Premi sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan jumlah peserta awal sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dan dapat terus ditambah dengan keluarga yang ditanggung sampai maksimal 100 (seratus) orang dengan perincian premi sebagai berikut (lampiran II):

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah jiwa | Premi per Jiwa | Premi per Bulan | Premi per Tahun |
|---|---|---|---|---|---|



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggota DPRD | 25 | 4.349.400 | 9.061.250 | 108.735.000 |
| 2 | Suami/Istri | 25 | 3.528.300 | 7.350.625 | 88.207.500 |
| 3 | Anak | 50 | 1.855.750 | 7.732.291,67 | 92.787.500 |
| **Jumlah** | | **100** | **9.733.450** | **24.144.166,67** | **289.730.000** |

- Bahwa dalam pelaksanaannya/pembayarannya terjadi penyimpangan, dengan alasan ***untuk mengantisipasi jika terjadi adanya penambahan jumlah anak dan pasangan (suami/isteri)***, maka atas surat permohonan pencairan pembayaran premi asuransi tersebut dari saksi P. Robert Silaen, ST. selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 14 Oktober 2009, pada tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatangan SPM memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung supaya menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada pihak ketiga : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan No.Rek.: 144-61-00228 pada Bank Sumsel Cabang Pangkalpinang, dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 3 November 2009 Bendaharawan Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2415/LS/2009 tentang Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta Keluarga untuk 1 (satu) Tahun sebesar Rp289.730.000,00 ditujukan kepada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang Nomor 144-61-00228 berdasarkan SPM nomor: 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan pembayaran tersebut telah diterima di rekening bank tersebut pada tanggal 4 November 2009. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa pada saat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/2009 tersebut ditanda tangani, jumlah peserta asuransi hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, dengan dengan perincian premi sebagai berikut :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah jiwa | Premi per Jiwa | Premi per Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggota DPRD | 25 | 4.349.400 | 108.735.000 |
| 2 | Suami/Istri | 20 | 3.528.300 | 70.566.000 |
| 3 | Anak | 33 | 1.855.750 | 61.239.750 |
| **Jumlah** | | **78** | **9.733.450** | **240.540.750** |

Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kemudian, untuk melegalkan pembayaran tersebut, pada tanggal 17 November 2009 Terdakwa membuat dan menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggaraan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarganya Nomor : 03/ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/ MoU/BPM-BABEL/XI/2009, yang pada pokoknya sepakat untuk mengadakan perubahan atas materi PERJANJIAN INDUK yakni :

**Semula :**

**Pasal 7**

**Premi**

1 Premi yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),

2 Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.

**Menjadi :**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Pasal 7**

**Premi**

1 Premi yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),

2 Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.

3 Apabila pada saat kontrak ini berakhir jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan (menyetor kembali) sisa premi yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Kas daerah sebesar 80% x {(100 – Jumlah peserta secara riil) x harga satuan}.

- Bahwa klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memancang asas Pengelolaan Keuangan Daerah harus efisien, ekonomis dan adil. Karena tidak efiseien dan tidak ekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orang yang tidak ada pesertanya.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak menyetujui/ menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarganya Nomor : 03/ASKES/SETWAN/ XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009 tertanggal 17 November 2009, yang memuat/mencantumkan klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, karena bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), melainkan Terdakwa melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.240.540.750,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan jumlah peserta yang ada (yang nyata) pada saat Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 dan 2011 oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi :

*"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*

*a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;*

*b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa."*

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,*



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*"

- Pasal 5 huruf f (Etika Pengadaan) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres No. : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : *"Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa"*.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, telah menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/ ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009 tanggal 17 November 2009 dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak ketiga yaitu : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung telah menindaklanjuti dengan mengembalikan sisa premi asuransi sebesar Rp.43.805.200,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Oktober 2010, telah dilakukan pengembalian 80% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan Rp.35.044.160,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada tanggal 13 November 2013, PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung juga telah mengembalikan 20% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 yang telah ditahan, ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar.Rp 8.761.040,00

  Sehingga jumlah pengembalian premi nya menjadi.....**Rp.43.805.200,00**

dan sisanya sebesar Rp.5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) sampai saat pemeriksaan dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009.

---------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

**Subsidair :**

------- Bahwa Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung (berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No.: 900/227/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 9 September 2009), pada hari Selasa tanggal 3 November 2009, atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2009, bertempat di Jalan Jend. A. Yani Tanjungpandan tepatnya di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atau setidak-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan***



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung (berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No.: 900/227/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 9 September 2009) dan berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas :
    a. menyusun RKA-SKPD;
    b. menyusun DPA-SKPD;
    c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    h. menandatangani SPM;
    i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009, Nomor: 1.20.0400.01.01.5.2 tanggal 8 September 2009, Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini Sekretariat DPRD telah menganggarkan dana belanja Premi Asuransi sebesar Rp.377.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga.
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas usulan saksi Wahyudi, S.S, M.E selaku Ketua Panitia Pelelangan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung menetapkan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2009, Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung dan P. Robert Silaen, ST. selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/2009, dengan nilai Premi sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan jumlah peserta awal sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dan dapat terus ditambah dengan keluarga yang ditanggung sampai maksimal 100 (seratus) orang dengan perincian premi sebagai berikut (lampiran II):

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah jiwa | Premi per Jiwa | Premi per Bulan | Premi per Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggota DPRD | 25 | 4.349.400 | 9.061.250 | 108.735.000 |
| 2 | Suami/Istri | 25 | 3.528.300 | 7.350.625 | 88.207.500 |
| 3 | Anak | 50 | 1.855.750 | 7.732.291,67 | 92.787.500 |
| **Jumlah** | | **100** | **9.733.450** | **24.144.166,67** | **289.730.000** |

- Bahwa dalam pelaksanaannya/pembayarannya terjadi penyimpangan, dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu : saksi P. Robert Silaen, ST. (Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangka Belitung) atau PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung, atas surat permohonan pencairan pembayaran premi asuransi tersebut dari saksi P. Robert Silaen, ST. selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 14 Oktober 2009, pada tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatangan SPM memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung supaya menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada pihak ketiga : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan No.Rek.: 144-61-00228 pada Bank Sumsel Cabang Pangkalpinang, dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 3 November 2009 Bendaharawan Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2415/LS/2009 tentang Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta Keluarga untuk 1 (satu) Tahun sebesar Rp289.730.000,00 ditujukan kepada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang Nomor 144-61-00228 berdasarkan SPM nomor: 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan pembayaran tersebut telah diterima di rekening bank tersebut pada tanggal 4 November 2009. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa pada saat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/2009 tersebut ditanda tangani, jumlah peserta asuransi hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, dengan dengan perincian premi sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah jiwa | Premi per Jiwa | Premi per Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggota DPRD | 25 | 4.349.400 | 108.735.000 |
| 2 | Suami/Istri | 20 | 3.528.300 | 70.566.000 |
| 3 | Anak | 33 | 1.855.750 | 61.239.750 |
| **Jumlah** | | **78** | **9.733.450** | **240.540.750** |

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kemudian, untuk melegalkan pembayaran tersebut, pada tanggal 17 November 2009 Terdakwa membuat dan menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggaraan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarganya Nomor : 03/ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/ MoU/BPM-BABEL/XI/2009, yang pada pokoknya sepakat untuk mengadakan perubahan atas materi PERJANJIAN INDUK yakni :

**Semula :**

**Pasal 7**

**Premi**

3 Premi yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),

4 Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.

**Menjadi :**

**Pasal 7**

**Premi**

4 Premi yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),

5 Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.

6 Apabila pada saat kontrak ini berakhir jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan (menyetor kembali) sisa premi yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Kas daerah sebesar 80% x {(100 – Jumlah peserta secara riil) x harga satuan}.

- Bahwa klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memancang asas Pengelolaan Keuangan Daerah harus efisien, ekonomis dan adil. Karena tidak efiseien dan tidak ekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orang yang tidak ada pesertanya.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak menyetujui/ menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarganya Nomor : 03/ASKES/SETWAN/ XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009 tertanggal 17 November 2009, yang memuat/mencantumkan klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, karena bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), melainkan Terdakwa melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.240.540.750,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan jumlah peserta yang ada (yang nyata) pada saat Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 dan 2011 oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA. 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, telah menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/ ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009 tanggal 17 November 2009 dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak ketiga yaitu : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung telah menindaklanjuti dengan mengembalikan sisa premi asuransi sebesar Rp.43.805.200,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Oktober 2010, telah dilakukan pengembalian 80% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar Rp.35.044.160,00

- Pada tanggal 13 November 2013, PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung juga telah mengembalikan 20% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 yang telah ditahan, ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar Rp 8.761.040,00

Sehingga jumlah pengembalian premi nya menjadi.....**Rp.43.805.200,00**

dan sisanya sebesar Rp.5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) sampai saat pemeriksaan dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009.

------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.***

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014 No.Reg.Perk:PDS-03/TJPAN/Ft.01 /07/2014 telah dituntut sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2 Menyatakan terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair ;

3 Menghukum terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Rutan. dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**

4 Kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang timbul akibat perbuatan terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO, maka kepada Terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO dibebankan uang pengganti sebesar Rp.5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

puluh empat ribu lima puluh rupiah). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5 Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bundel kontrak Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten belitung dengan PT. ASKES (Persero) Cabang Komersial Palembang tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota Keluarganya Nomor: 001/ASKES/ADDENDUM/2009 Nomor: 72/ADD/KM.03/0609, tanggal 24 Juni 2009
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten belitung dengan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota Keluarganya Nomor: 02/ ASKES/SETWAN/XI/2009 Nomor: 006/MoU/BPM-BABEL/ XI/2009, tanggal 14 Oktober 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarga tanggal 03 November 2009
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Premi Asuransi Addendum Pertama TA 2009 tanggal 22 Desember 2009.

**Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung melalui saksi Nurman Sunanda, SE.**

1 Menghukum terdakwa Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 November 2014 Nomor : 26/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.PGP yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2 Membebaskan Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** dari dakwaan Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel kontrak Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten belitung dengan PT. ASKES (Persero) Cabang Komersial Palembang tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota Keluarganya Nomor: 001/ASKES/ ADDENDUM/2009 Nomor: 72/ADD/KM.03/0609, tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten belitung dengan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota Keluarganya Nomor: 02/ASKES/SETWAN/ XI/2009 Nomor: 006/MoU/BPM-BABEL/XI/2009, tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarga tanggal 03 November 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Premi Asuransi Addendum Pertama TA 2009 tanggal 22 Desember 2009

**Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung melalui saksi Nurman Sunanda, SE.**

8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,--(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permintaan Banding tertanggal 01 Desember 2014 Nomor:13/Akta.Pid/TPK/2014/ PN.PGP dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terdakwa/ Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Desember 2014 dengan Akta Nomor : 13/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PGP ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PGP tanggal 02 Desember 2014 dan permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, pada saat putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Beitung pihak Jaksa Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya mulai sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 (7 hari ) dengan surat nomor : W7.U1/2427/At.02/061/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan nomor : W7.U1/2428/At.02/062/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang dijatuhkan pada tanggal 28 November 2014 dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya serta dihadiri pula oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum mengajukan Banding pada tanggal 1 Desember 2014, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat memberikan pertimbangannya atas permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas an dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 November 2014 Nomor : 26/Pid.Sus/TPK /2014/PN.PGP yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
  1 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan ;
  2 Terdakwa **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWIJO SUMARNO** tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 November 2014 No.26/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.PGP yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : **KAMIS** tanggal **15 JANUARI 2015**, oleh kami **RR. SURYOWATI, SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **RUSMAWATI, SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **AHMAD PANANI, SH** Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **20 JANUARI 2015** oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh **YUSWIL, SH** Panitera Penggganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

***Hakim-Hakim Anggota,*** ***Ketua Majelis tersebut,***

**1. RUSMAWATI, SH. ,MH** **RR. SURYOWATI, SH.,MH**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**2. AHMAD PANANI, SH**

***Panitera Pengganti***

**YUSWIL, SH**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)